

Administrasi Hukum menurut Hukum Islam: Proses Normatif-Institusional dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Aturan Hukum oleh Lembaga Negara

Eka Wahyu Hestya Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding author: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This article examines Islamic law administration as a normative-institutional process that bridges Sharia values — justice, amanah, masalah, musyawarah, and tolerance — with state instruments including regulations, licensing, recording, supervision, audit, and adjudication. Using a qualitative-normative approach with literature study, this article analyzes how Sharia norms are positivized, institutionalized, operationalized, supervised, and resolved through judicial mechanisms in state administration. The findings show that in Indonesia, this process is reflected in Sharia positivization through legislation in the fields of zakat, waqf, and hajj; the role of religious authorities (MUI/DSN fatwas) in norm reconfiguration; and the institutionalization of Sharia compliance oversight such as zakat Sharia audits and Islamic banking Sharia Supervisory Boards. However, the main challenge lies in the risk of bureaucratization that overemphasizes administrative procedures, potential interest distortion in administrative design, and the need to maintain compatibility with pluralism and the state's constitutional foundation. Therefore, adequate Islamic law administration requires consistent integration between legal certainty and administrative order with masalah orientation as the Sharia objective, while ensuring effective supervision and judicial mechanisms as guardians of justice.

Keywords: *islamic law administration, sharia positivization, good governance, masalah, institutional oversight*

Abstrak

Artikel ini mengkaji administrasi hukum menurut hukum Islam sebagai proses normatif-institusional yang menjembatani nilai-nilai syariah — keadilan, amanah, masalah, musyawarah, dan toleransi — dengan instrumen negara berupa peraturan, perizinan, pencatatan, pengawasan, audit, dan peradilan. Dengan menggunakan

pendekatan kualitatif-normatif melalui studi kepustakaan, artikel ini menganalisis bagaimana norma-norma syariah dipositivisasi, diinstitusionalisasi, dioperasionalkan, diawasi, dan diselesaikan melalui mekanisme peradilan dalam penyelenggaraan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Indonesia, proses ini tampak pada positivisasi syariah melalui legislasi di bidang zakat, wakaf, dan haji; peran otoritas keagamaan (fatwa MUI/DSN) dalam rekonfigurasi norma; serta pelembagaan pengawasan kepatuhan syariah seperti audit syariah zakat dan Dewan Pengawas Syariah perbankan. Namun, tantangan utama berada pada risiko birokratisasi yang menekankan prosedur administratif semata, potensi distorsi kepentingan dalam desain administrasi, serta kebutuhan menjaga kompatibilitas dengan pluralisme dan dasar negara. Karena itu, administrasi hukum menurut hukum Islam yang memadai menuntut integrasi yang konsisten antara kepastian hukum dan ketertiban administrasi dengan orientasi masalah sebagai tujuan syariat, sekaligus memastikan mekanisme pengawasan dan peradilan berjalan efektif sebagai pengaman keadilan.

Kata kunci: *administrasi hukum Islam, positivisasi syariah, tata kelola pemerintahan, masalah, pengawasan kelembagaan*

1. Pendahuluan

Dalam kajian administrasi negara, “administrasi” dipahami bukan semata aktivitas tulis-menulis, melainkan rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pembuatan keputusan, dan tindakan yang diarahkan untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) melalui perangkat institusi negara (Fauzan & Fata, 2018). Dalam kerangka *governance*, pengelolaan urusan negara dipahami sebagai penggunaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkatan, sekaligus melibatkan mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan warga dan kelompok masyarakat menyampaikan kepentingan, menggunakan hak, memenuhi kewajiban, dan memediasi perbedaan (Mubarok, 2017; Warjiyati, 2018).

Karena itu, ketika topik “administrasi hukum menurut hukum Islam” didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengelolaan dan pelaksanaan aturan hukum oleh lembaga negara, maka fokusnya berada pada bagaimana norma-norma — termasuk norma syariah — dipositivisasi, diinstitusionalisasi, dioperasionalkan, diawasi, dan — ketika terjadi sengketa — diselesaikan melalui mekanisme peradilan dalam penyelenggaraan negara (Mubarok, 2017; Thahir et al., 2021).

Dalam perspektif Islam, administrasi (tata kelola) tidak dipandang asing bagi tradisi awal Islam, karena praktik-praktik seperti distribusi zakat, pengaturan waris, pencatatan utang-piutang, dan distribusi sedekah telah tampil sebagai aktivitas-aktivitas administratif yang dirujuk pada sumber-sumber normatif Islam (al-Qur'an, Sunnah, dan Hadis), serta dicontohkan dalam pengalaman kepemimpinan Nabi di Madinah (Fauzan & Fata, 2018). Dengan demikian, pembahasan administrasi hukum menurut hukum Islam dapat ditempatkan pada dua aras yang saling terkait: (i) aras nilai-nilai normatif/etis dan tujuan syariah yang menuntun tata kelola; dan (ii) aras institusional-positif, yakni bagaimana negara modern membentuk instrumen hukum, organisasi, prosedur, pengawasan, serta adjudikasi untuk mengelola dan melaksanakan aturan-aturan yang diberi label “syariah” maupun aturan umum yang relevan bagi pemenuhan kemaslahatan (Sa'diyah et al., 2021; Thahir et al., 2021).

2. Landasan Konseptual: Ushul Fikih, Masalahah, dan Good Governance sebagai Kerangka Administrasi Hukum Islam

Sejumlah kajian menegaskan bahwa pengembangan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam perspektif hukum Islam kontemporer banyak diarahkan pada pendayagunaan metode Ushul Fikih untuk merumuskan asas-asas hukum Islam dalam merespons persoalan pemerintahan modern (Setiawan et al., 2020; Thahir et al., 2021). Dalam kerangka ini, *good governance* dipahami sebagai ijtihad untuk mencapai masalahah yang menjadi tujuan syariat (*maqashid syariah*), sehingga perangkat nilai seperti kesetaraan, toleransi (*tasamuh*), keadilan, kemaslahatan, musyawarah (*syura*), kejujuran, dan objektivitas ditempatkan sebagai indikator penting bagi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*) (Setiawan et al., 2020; Thahir et al., 2021). Penekanan pada sifat Ushul Fikih yang memperhatikan realitas masyarakat (*living law*) juga digunakan untuk menegaskan bahwa rumusan hukum Islam dapat bersifat humanis dan otoritatif, bukan otoritarian, ketika dioperasionalkan dalam tata kelola modern (Setiawan et al., 2020; Thahir et al., 2021).

Dengan demikian, administrasi hukum menurut hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi sekadar “formalisasi simbolik”,

melainkan harus dipahami sebagai proses normatif-institusional yang menautkan: (a) nilai-nilai syariah — misalnya amanah dan keadilan — yang menjadi etika penyelenggara; (b) prosedur birokrasi yang memastikan keteraturan dan kepastian; serta (c) mekanisme pengawasan sosial dan institusional yang mencegah penyimpangan (Setiawan et al., 2020; Thahir et al., 2021). Studi tentang tata kelola dalam sejarah pemerintahan Islam juga menekankan prinsip-prinsip seperti tawhid, amanah, musyawarah, keadilan dan penegakan hukum, persamaan, efektivitas-efisiensi, serta pengawasan sosial sebagai bagian dari prinsip *good governance* yang dinilai selaras dengan nilai-nilai Islam (Sa'diyah et al., 2021).

Kerangka nilai ini penting karena administrasi hukum pada hakikatnya adalah “cara negara bekerja” dalam memastikan norma mengikat, dijalankan, dan memberi perlindungan yang adil bagi warga (Mubarok, 2017; Thahir et al., 2021).

3. Pembahasan

3.1 Administrasi Hukum dalam Negara Modern: Dari Hukum yang Hidup menuju Instrumen Kenegaraan

Dalam konteks Indonesia, masuknya hukum Islam ke dalam hukum nasional dipotret sebagai proses penerimaan hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, antara lain melalui undang-undang di bidang zakat, wakaf, dan haji (“Untitled,” 2022). Namun, kajian yang sama juga mengkritik bahwa sejumlah produk legislasi tersebut cenderung menitikberatkan persoalan administratif (birokratisasi syariah) ketimbang aspek “mandatory” (daya perintah substantif), sehingga memunculkan risiko bahwa legalisasi berubah menjadi birokratisasi-syariah (“Untitled,” 2022). Pada titik ini, administrasi hukum menurut hukum Islam dalam kerangka negara modern memperlihatkan ketegangan ganda: negara diperlukan untuk memberi pelayanan dan memudahkan pelaksanaan kaidah-kaidah ibadah — bahkan “paling jauh” dalam aspek administrasi negara — namun pada saat yang sama administratisasi berlebihan dapat menggeser orientasi dari tujuan syariah menuju kepatuhan prosedural semata (Thahir et al., 2021; “Untitled,” 2022).

Konseptualisasi “birokratisasi syariah” juga dijelaskan sebagai proses inkorporasi syariah ke dalam hukum nasional melalui pelabelan

syariah dalam perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan mewujudkan keadilan dalam sengketa yang berkaitan dengan syariah (Mistiar et al., 2023). Dalam kerangka ini, ditegaskan bahwa aturan perundang-undangan yang memiliki daya paksa dan mengikat secara umum mensyaratkan dikeluarkan oleh lembaga negara (Mistiar et al., 2023). Artinya, administrasi hukum — sebagai proses pengelolaan dan pelaksanaan aturan — mensyaratkan legitimasi kelembagaan, prosedur formil, dan struktur kewenangan agar norma dapat berfungsi sebagai hukum positif yang mengikat warga secara luas (Mistiar et al., 2023; “Untitled,” 2022).

3.2 Aktor dan Kelembagaan Administrasi Hukum Syariah: Negara, Masyarakat, dan Otoritas Keagamaan

Konsep *governance* dibedakan dari “*government*” karena *governance* tidak hanya melibatkan pemerintah, melainkan juga peran luas berbagai aktor di luar pemerintah (Thahir et al., 2021). Dalam konteks rekonfigurasi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dipotret berkontribusi mengubah syariah dari hukum tak tertulis menjadi hukum yang mengikat melalui birokratisasi syariah, termasuk melalui penerbitan fatwa, dukungan terhadap lahirnya regulasi tertentu, serta dukungan kritis/korektif terhadap peraturan perundang-undangan (Mistiar et al., 2023). Poin pentingnya, proses rekodifikasi dan positivisasi norma syariah ke dalam perangkat negara menunjukkan relasi institusional antara otoritas keagamaan (fatwa) dan mekanisme legal-formal negara (peraturan) (Mistiar et al., 2023; “Untitled,” 2022).

Secara kelembagaan, kajian tentang posisi MUI juga menempatkannya sebagai lembaga yang dapat diklasifikasikan sebagai *quasi non-governmental organization* (Quango) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus menunjukkan relasi MUI dengan berbagai rezim regulasi — misalnya jaminan produk halal dan perbankan syariah — yang membutuhkan rujukan “prinsip syariah” berbasis fatwa dari lembaga berwenang (Rahamaningsih, 2023). Konsekuensinya, administrasi hukum menurut hukum Islam di negara modern tidak hanya merupakan kerja satu institusi, melainkan jaringan otoritas: lembaga pembentuk regulasi, lembaga pelaksana

administrasi, lembaga pengawas, lembaga peradilan, dan lembaga keagamaan yang menyediakan rujukan normatif (fatwa) bagi praktik administrasi dan kepatuhan syariah (Mistiar et al., 2023; Rahamaningsih, 2023).

3.3 Dimensi Administratif dalam Positivisasi Syariah: Kepastian Hukum, Pelayanan, dan Risiko Birokratisasi

Positivisasi syariah melalui regulasi nasional — misalnya Undang-Undang zakat, wakaf, dan haji — dinilai sebagai wujud penerimaan sistem hukum Indonesia terhadap pemberlakuan hukum Islam (“Untitled,” 2022). Akan tetapi, kompleksitas relasi agama dan negara membuat penerapan syariah menjadi rumit karena berada pada area agama dan negara sekaligus, sehingga negara sering memerlukan posisi yang dipersepsikan netral agar kelompok non-Islam tetap merasa aman dalam negara (“Untitled,” 2022). Ketegangan ini relevan bagi administrasi hukum, sebab administrasi hukum mengandaikan pemaksaan norma melalui instrumen negara, sementara di masyarakat plural, desain administrasinya harus mempertimbangkan legitimasi politik-hukum dan rasa aman warga (Mistiar et al., 2023; “Untitled,” 2022).

Dalam logika administrasi negara, kebutuhan pengaturan aspek-aspek keagamaan dapat dibenarkan sebagai fungsi pelayanan negara kepada rakyat, khususnya ketika syariat memberikan aturan-aturan pokok (asas), sedangkan perincian operasionalnya dirumuskan dalam kaidah hukum nasional dengan syariat sebagai sumber (“Untitled,” 2022). Namun, kritik “birokratisasi syariah” menuntut agar administrasi hukum tidak berhenti pada keteraturan prosedur, melainkan tetap mengorientasikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum pada maqashid/maslahah yang menjadi tujuan syariat (Setiawan et al., 2020; Thahir et al., 2021). Dengan demikian, administrasi hukum menurut hukum Islam merupakan titik temu antara nilai (keadilan-maslahah) dan instrumen (legalitas-prosedur) (Thahir et al., 2021; “Untitled,” 2022).

3.4 Administrasi Hukum pada Pengelolaan Zakat: Dari Perizinan, Akuntabilitas, hingga Audit Syariah

Pengelolaan zakat pascalahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Ilhami, 2012). Kajian lain menegaskan bahwa penerapan undang-undang pengelolaan zakat mendorong tuntutan penerapan aturan teknis administratif terhadap pelaksanaan ibadah zakat; negara dapat masuk dalam pengawasan untuk mencegah pengelolaan yang melawan hukum atau penyalahgunaan (Analia et al., 2023). Pada aras ini, administrasi hukum tampil sebagai mekanisme yang membangun kepastian, standardisasi, dan pengendalian atas pengelolaan dana sosial keagamaan yang berdimensi publik (Analia et al., 2023; Ilhami, 2012).

Di level kelembagaan, praktik akuntabilitas lembaga amil zakat digambarkan mengandung prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, seperti berbasis syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan akuntabilitas (Analia et al., 2023; Irfansyah, 2023). Transparansi juga dijelaskan melalui keterbukaan informasi dan pelaporan administratif/keuangan kepada instansi berwenang yang berpartisipasi dalam pengelolaan zakat (Analia et al., 2023; Irfansyah, 2023). Lebih jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang pengelolaan zakat dipaparkan mencakup pengawasan melalui pelaporan, audit syariah, dan audit keuangan, dengan kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariah atas laporan pengelolaan zakat — dan dana sosial keagamaan lain — yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ (Irfansyah, 2023). Rangkaian ini menunjukkan administrasi hukum zakat sebagai sebuah “siklus administrasi” yang mencakup perencanaan-pelaksanaan-pengawasan, sekaligus menghubungkan tujuan syariah (kepatuhan prinsip syariah) dengan perangkat negara (audit dan pelaporan) (Ilhami, 2012; Irfansyah, 2023).

Pada saat yang sama, tata kelola zakat di Indonesia juga dipotret memiliki karakteristik “sukarela” dalam pengumpulan zakat dan dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun nonpemerintah; sejak Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, banyak LAZ

bermunculan (Sulistiani, 2018). Dalam kerangka itu, kajian efektivitas tata kelola zakat menekankan pentingnya otoritas perizinan, pemberian lisensi bagi lembaga zakat, serta kewenangan otoritas zakat — misalnya BAZNAS — untuk memberi atau menarik otoritas/izin lembaga zakat serta penetapan/penarikan lisensi bagi amil (Sulistiani, 2018). Kombinasi antara pengakuan ruang masyarakat sipil dan penguatan instrumen administrasi-perizinan memperlihatkan administrasi hukum sebagai upaya menyeimbangkan partisipasi aktor nonnegara dengan kebutuhan ketertiban dan kepastian dalam pengelolaan dana publik keagamaan (Analia et al., 2023; Sulistiani, 2018).

3.5 Administrasi Hukum Perwakafan: Tertib Administrasi, Pencegahan Sengketa, dan Tantangan Inovasi

Dalam bidang wakaf, ketertiban administrasi dipahami sebagai instrumen untuk memelihara keberadaan harta benda wakaf, meminimalkan sengketa, dan memperkuat status tanah wakaf melalui kepastian serta perlindungan hukum (Imaniyah, 2019). Kajian tentang aset wakaf di Madura menegaskan bahwa pelaksanaan wakaf sering dilakukan tanpa administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga banyak aset wakaf belum bersertifikat; bahkan proses pembuatan hukum wakaf dapat terhenti setelah terbit Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (Imaniyah, 2019). Dalam konteks ini, administrasi hukum wakaf tidak hanya soal formalitas dokumen, tetapi juga mekanisme pencegahan konflik dan penjagaan aset dari gangguan pihak ketiga (Imaniyah, 2019; “Untitled,” 2022).

Dalam hal terjadi aset wakaf tidak tercatat, Pengadilan Agama diposisikan sebagai pihak yang dapat melakukan upaya perlindungan melalui permohonan itsbat wakaf (Imaniyah, 2019). Ini menunjukkan bahwa administrasi hukum tidak berhenti pada fungsi eksekutif-birokratik (pencatatan dan sertifikasi), tetapi juga terkait fungsi yudisial untuk “memulihkan” kepastian hukum ketika tertib administrasi tidak terpenuhi dan sengketa atau risiko sengketa muncul (Imaniyah, 2019; Rahmany, 2019). Dengan demikian, administrasi hukum wakaf mencakup jalur administratif (pencatatan, dokumen,

sertifikat) dan jalur yudisial (itsbat) sebagai bagian dari satu ekosistem penegakan kepastian (Imaniyah, 2019).

Tantangan baru muncul ketika inovasi pengembangan wakaf dilakukan, misalnya wakaf berbasis sukuk yang diluncurkan pemerintah dan diperdebatkan aspek hukumnya karena menggabungkan tujuan akad tabarru' dan tijaroh (Putri & Choiri, 2022). Kajian wakaf berbasis sukuk menekankan perlunya memperhatikan aspek regulasi yang jelas, termasuk perapihan administrasi aset wakaf — sertifikat tanah/bangunan dan sertifikat wakaf — serta aspek legalitas syariah agar tujuan wakaf untuk kemaslahatan tetap tercapai (Putri & Choiri, 2022). Pada titik ini, administrasi hukum menurut hukum Islam berfungsi sebagai “pengaman normatif dan institusional” agar inovasi finansial tetap berada dalam koridor syariah sekaligus mendapatkan dukungan kepastian hukum administrasi (Mistiar et al., 2023; Putri & Choiri, 2022).

Sebagai perbandingan tata kelola administrasi wakaf, kajian tentang Malaysia menjelaskan adanya struktur otoritas (Majlis) yang menjadi pemegang amanah tunggal bagi wakaf dan prosedur formal yang mencakup pemberitahuan niat tertulis, pemeriksaan harta, pengesahan di hadapan Majlis dengan saksi, proses tukar hak milik, hingga proses pembangunan harta wakaf sesuai rencana lembaga terkait (Rahmawati, 2019). Studi lain juga menegaskan bahwa di Malaysia terdapat Majlis Ugama Islam di tiap negara bagian yang berwenang mengesahkan, mengatur, mengawasi, dan mengelola wakaf serta didukung dewan penasihat dan komite manajemen aset wakaf (Suhli et al., 2022). Uraian ini menegaskan bahwa administrasi hukum wakaf dalam tradisi negara modern dapat dipusatkan pada otoritas publik yang merancang prosedur dan pengawasan, sebuah pola yang merefleksikan tujuan ketertiban administrasi dan kepastian dalam pengelolaan wakaf (Rahmawati, 2019; Suhli et al., 2022).

3.6 Administrasi Hukum Keluarga: Pencatatan Perkawinan, Masalah, dan Dinamika Kebijakan Daerah

Administrasi hukum dalam bidang hukum keluarga tampak jelas pada isu pencatatan perkawinan. Kajian problematika nikah siri menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan; di Indonesia terdapat dua instansi/lembaga yang diberi tugas mencatat perkawinan, perceraian, dan rujuk (Wahyuni, 2023). Pencatatan perkawinan juga diposisikan sejalan dengan maqashid syariah (kemaslahatan umat), bahkan dikaitkan dengan ketaatan kepada pemerintah (*ulil amri*) sebagaimana dirujuk pada Surah an-Nisa (4): 59 (Wahyuni, 2023). Dengan demikian, administrasi hukum (pencatatan) tidak dipotret sebagai sekadar prosedur negara, melainkan sebagai mekanisme yang dapat diberi legitimasi normatif dalam kerangka masalah dan ketaatan pada otoritas yang sah (Musanna, 2023; Wahyuni, 2023).

Pada sisi dampak, nikah siri dipaparkan menimbulkan masalah karena tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian, sehingga menyulitkan klaim hak dalam perceraian dan urusan administrasi negara seperti pembuatan akta nikah (Wahyuni, 2023). Kajian lain yang menyoroti wacana kriminalisasi nikah sirri juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan karena mengandung masalah dan menjadi pengakuan negara bahwa perkawinan yang sah secara agama juga resmi secara hukum negara; pada saat yang sama, ia memperlihatkan adanya pergeseran dari hukum Islam klasik yang tidak selalu memuat sanksi negara menuju aturan produk negara yang dapat membatasi bahkan mengkriminalkan aspek tertentu dari hukum keluarga (Musanna, 2023). Dengan demikian, administrasi hukum keluarga memperlihatkan ketegangan khas: antara validitas agama, pengakuan negara, dan konsekuensi hukum positif yang dapat berupa pembatasan atau sanksi (Musanna, 2023; Wahyuni, 2023).

Pada level kebijakan daerah — contoh Aceh — kajian rancangan qanun nikah siri menonjolkan bagaimana “kelonggaran administratif” atau “pengetatan administratif” dapat menjadi faktor kunci implementasi qanun, bahkan dipandang dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu misalnya pengakuan/legalitas (Arifin, 2021). Studi tersebut menegaskan peran administrasi sebagai “faktor x” yang dapat menghambat atau justru melonggarkan pelaksanaan qanun, misalnya melalui persyaratan tambahan bagi poligami atau pelonggaran persyaratan nikah siri untuk membantu masyarakat di daerah terpencil yang tidak memahami layanan administrasi (Arifin, 2021). Dengan demikian, administrasi hukum menurut hukum Islam pada level implementasi menunjukkan bahwa desain prosedur

administratif bukan ruang netral; ia dapat memfasilitasi masalah (akses layanan) tetapi juga membuka peluang problem etik dan penyimpangan kepentingan, sehingga memerlukan kontrol dan prinsip tata kelola yang amanah (Arifin, 2021; Setiawan et al., 2020).

3.7 Administrasi Hukum Jaminan Produk Halal: Kewenangan, Kelembagaan, dan Ruang Polemik

Administrasi hukum syariah juga tampak pada rezim jaminan produk halal. Analisis kewenangan pemerintah daerah dalam kebijakan jaminan produk halal menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mempertegas urgensi pengaturan halal-haram dalam rantai produksi dan distribusi, serta memicu lahirnya peraturan daerah halal (Rahim et al., 2023). Kajian tersebut juga menguraikan pembentukan LPH (lembaga pemeriksa halal) berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai kerja sama pemerintah dan masyarakat, serta ketentuan Pasal 13 bahwa LPH diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dengan persyaratan tertentu — misalnya auditor halal dan laboratorium/kerja sama laboratorium (Rahim et al., 2023). Ini menunjukkan administrasi hukum halal sebagai kombinasi legislasi, pembentukan kelembagaan, pembagian kewenangan, dan standardisasi pemeriksaan yang dirancang untuk layanan publik dan kepastian bagi konsumen (Mistiar et al., 2023; Rahim et al., 2023).

Namun, studi mengenai institusi halal berbasis maqashid sharia progressive menekankan bahwa efektivitas kelembagaan halal dalam praktik masih menghadapi kendala, termasuk polemik pengakuan “halal lokalitas” pada komunitas adat, serta kekhawatiran mengenai potensi monopoli otoritas halal hanya pada negara (Suprpto & Harmain, 2022). Kajian tersebut juga menggambarkan institusi halal dalam sistem negara sebagai institusi yang terkait program pemerintah dan dapat dipahami melalui konsep pengawasan moral (*amar ma'ruf nahi munkar*) yang dalam tradisi Islam diasosiasikan dengan institusi hisbah (Suprpto & Harmain, 2022). Dengan demikian, administrasi hukum halal memperlihatkan dua wajah: kebutuhan kepastian melalui institusi dan prosedur resmi, serta kebutuhan pengakuan sosial-kultural dan pencegahan monopoli yang berpotensi bertentangan

dengan spirit kemaslahatan (Rahim et al., 2023; Suprpto & Harmain, 2022).

3.8 Administrasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peradilan: Kodifikasi, Kewenangan, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam ranah ekonomi syariah, administrasi hukum tidak hanya berupa regulasi administratif-eksekutif, tetapi juga penyediaan pedoman normatif bagi hakim serta mekanisme peradilan. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dipaparkan lahir sebagai respons atas perluasan wewenang Peradilan Agama — Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 — sehingga KHES menjadi terobosan positivisasi fiqh muamalat sebagai rujukan penyelesaian ekonomi syariah (Nurhasanah, 2013). Akan tetapi, KHES juga diposisikan sebagai peraturan perundang-undangan semu (*pseudo wetgeving/beleidsregels*) yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, meskipun fungsional sebagai rujukan putusan hakim (Nurhasanah, 2013). Ini menunjukkan administrasi hukum syariah bekerja melalui dua jalur sekaligus: kodifikasi (untuk kepastian) dan kebijakan peradilan (untuk operasionalisasi), dengan problem status normatif yang masih diperdebatkan (Mistiar et al., 2023; Nurhasanah, 2013).

Peran peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dijelaskan sebagai sangat strategis karena pengadilan agama memiliki kewenangan absolut berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama dan ditegaskan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 Tahun 2012 (Rahmany, 2019). Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan memasukkan KHES, KHI, fatwa DSN, akad-akad ekonomi syariah, dan sumber-sumber lain sebagai bagian dari hukum materiil yang digunakan oleh pengadilan agama — termasuk di Aceh (Rahmany, 2019). Dengan demikian, administrasi hukum dalam perspektif hukum Islam mencakup produksi norma, standarisasi rujukan, penguatan kelembagaan peradilan, serta tata kelola administrasi peradilan agar pelayanan hukum dan keadilan berbasis syariah dapat berjalan efektif (Nurhasanah, 2013; Rahmany, 2019).

Dalam konteks negara yang menjadikan syariah sebagai dasar hukum seperti Arab Saudi, reformasi konstitusi dan yudisial dipotret melahirkan perkembangan sistem peradilan modern yang tetap dibatasi oleh kekuasaan raja, termasuk transformasi Diwan al-Mazhalim menjadi Badan Peradilan Administratif (*Board of Administrative Court*) dengan hierarki pengadilan administratif — tingkat tinggi, banding, tingkat pertama — dan pembidangan misalnya pendisiplinan dan administratif (Prasetyo & Sugitanata, 2022). Uraian ini penting sebagai ilustrasi bahwa dalam sistem berbasis syariah sekalipun, administrasi hukum tetap membutuhkan diferensiasi kelembagaan, pengaturan fungsi, dan struktur peradilan administratif untuk mengawasi tindakan administrasi negara (Mubarak, 2017; Prasetyo & Sugitanata, 2022). Dengan kata lain, administrasi hukum menurut hukum Islam dapat mengambil bentuk institusi modern yang mengelola sengketa administrasi, sepanjang diarahkan pada perlindungan hukum dan keadilan (Prasetyo & Sugitanata, 2022; Setiawan et al., 2020).

3.9 Pengawasan dan Kepatuhan Syariah: Hisbah, DPS, dan Audit sebagai Instrumen Administrasi Hukum

Dalam tradisi Islam, pengawasan moral dan kepatuhan pada standar moralitas dipotret sebagai tanggung jawab negara, antara lain melalui pembentukan institusi hisbah untuk membantu kepatuhan pada standar moral (Nurcholis, 2020). Dalam konteks lembaga keuangan syariah modern, peran pengawasan kepatuhan syariah dilembagakan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dipercaya memastikan bank syariah patuh pada aturan dan prinsip Islam; DPS juga dirujuk pada PBI Nomor 11/33/PBI/2009 yang menegaskan bahwa prinsip syariah dalam perbankan syariah tertuang dalam bentuk fatwa DSN-MUI dan DPS melakukan pengawasan berdasarkan fatwa DSN (Nurcholis, 2020). Studi lain menegaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah sehingga DPS harus dibentuk, namun regulasi perbankan syariah di Indonesia dinilai belum secara jelas mengatur fungsi pengawasan DPS, dan pengawas dituntut memahami fiqh serta hukum positif nasional sebagai landasan operasional (Maridjo, 2021). Rangkaian ini memperlihatkan administrasi hukum

menurut hukum Islam sebagai sistem kepatuhan yang menggabungkan norma (fatwa), lembaga (DPS), dan regulasi negara (PBI/UU) (Maridjo, 2021; Nurcholis, 2020).

Di sektor zakat, mekanisme audit syariah oleh Kementerian Agama berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2014 dijelaskan berfungsi memastikan pengelolaan dana zakat memenuhi prinsip syariah serta mencegah penyimpangan (Irfansyah, 2023). Dalam ranah ini, pengawasan syariah tidak berhenti pada etika individual, melainkan diinstitusionalisasi sebagai prosedur pemeriksaan, pelaporan, dan audit yang berorientasi pencegahan pelanggaran (Irfansyah, 2023; Nurcholis, 2020). Dengan demikian, administrasi hukum menurut hukum Islam dalam negara modern dapat dipahami sebagai “rantai pengawasan” yang menghubungkan prinsip syariah, standar administratif, dan kontrol institusional (Irfansyah, 2023; Maridjo, 2021).

3.10 Tantangan Administrasi Hukum Syariah: Pluralisme, Ketegangan Implementasi, dan Potensi Distorsi Administratif

Penerapan norma syariah dalam sistem negara plural dipotret menghadapi kerumitan karena menyangkut ruang agama dan negara sekaligus, serta terkait kebutuhan negara untuk menjaga rasa aman kelompok non-Islam melalui posisi netral (“Untitled,” 2022). Kajian tentang perda syariah juga menegaskan implikasi besar perda syariah terhadap kehidupan masyarakat karena sifatnya mengikat di daerah, sehingga materi muatannya dipandang penting memuat nilai-nilai Pancasila untuk menghindari disintegrasi dalam masyarakat majemuk (S. N. R. A. Putri & Simangunsong, 2023). Dengan demikian, tantangan administrasi hukum syariah adalah merancang instrumen legal-administratif yang tetap menjamin kepastian dan pelayanan, tetapi juga kompatibel dengan pluralisme dan dasar negara (S. N. R. A. Putri & Simangunsong, 2023; “Untitled,” 2022).

Selain itu, dinamika “administrasi sebagai faktor x” dalam penerapan qanun hukum keluarga di Aceh memperlihatkan bahwa prosedur administratif dapat dipakai untuk melonggarkan atau mengetatkan aturan, bahkan berpotensi dimanipulasi untuk kepentingan elite (Arifin, 2021). Di ranah yang lebih luas, kajian birokratisasi syariah mengingatkan bahwa legalisasi syariah dapat bergeser menjadi sekadar birokratisasi apabila aturan lebih

menekankan aspek administratif daripada substansi kewajiban (*mandatory*), sehingga tujuan ideal syariah tidak otomatis tercapai hanya karena adanya peraturan (Mistiar et al., 2023; "Untitled," 2022). Artinya, administrasi hukum menurut hukum Islam memerlukan koreksi berkelanjutan agar tetap bergerak pada tujuan masalah/maqashid, bukan sekadar kepatuhan prosedural (Thahir et al., 2021; "Untitled," 2022).

4. Kesimpulan

Administrasi hukum menurut hukum Islam — dalam pengertian keseluruhan proses pengelolaan dan pelaksanaan aturan hukum oleh lembaga negara — dapat dipahami sebagai proses normatif-institusional yang menjembatani nilai syariah (keadilan, amanah, masalah, musyawarah, toleransi) dengan instrumen negara (peraturan, perizinan, pencatatan, pengawasan, audit, dan peradilan) (Mistiar et al., 2023; Setiawan et al., 2020; Thahir et al., 2021). Di Indonesia, proses ini tampak pada positivisasi syariah melalui legislasi — misalnya zakat, wakaf, haji — peran otoritas keagamaan (fatwa MUI/DSN) dalam rekonfigurasi norma, serta pelembagaan pengawasan kepatuhan syariah (audit syariah zakat, DPS perbankan) (Irfansyah, 2023; Mistiar et al., 2023; Nurcholis, 2020; "Untitled," 2022).

Namun, tantangan utama berada pada risiko birokratisasi yang menekankan prosedur administratif semata, potensi distorsi kepentingan dalam desain administrasi, serta kebutuhan menjaga kompatibilitas dengan pluralisme dan dasar negara (Arifin, 2021; S. N. R. A. Putri & Simangunsong, 2023; "Untitled," 2022). Karena itu, administrasi hukum menurut hukum Islam yang memadai menuntut integrasi yang konsisten antara kepastian hukum dan ketertiban administrasi dengan orientasi masalah sebagai tujuan syariat, sekaligus memastikan mekanisme pengawasan dan peradilan berjalan efektif sebagai pengaman keadilan (Imaniyah, 2019; Mistiar et al., 2023; Thahir et al., 2021).

Daftar Pustaka

Analia, F., Abdullah, M. W., & Muchlis, S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud

- Financing di Bank Syariah. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 928–936. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.3904>
- Arifin, M. Y. (2021). Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Jaminan Produk Halal. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1(1), 72. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.22844>
- Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2018). Positivisasi Syariah di Indonesia, Legalisasi atau Birokratisasi? *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 592. <https://doi.org/10.31078/jk1537>
- Ilhami, H. (2012). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 476. <https://doi.org/10.22146/jmh.16274>
- Imaniyah, B. (2019). The Contract of the Social Security Agency for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) in The Perspective of Sharīa Economic Law. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(1), 124–145. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.2197>
- Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Pasar Modal dalam Memberikan Referensi Perencanaan Investasi Saham sebagai Bagian dari Perlindungan terhadap Investor dalam Perspektif Hukum Indonesia melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. *Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(12), 1224–1240. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i12.715>
- Maridjo, M. (2021). Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. *Magistra Law Review*, 2(01), 40. <https://doi.org/10.35973/malrev.v2i1.2065>
- Mistiar, W., Afriani, A'zizah, Saleh, A., Putra, Mohd. E., & Hasyim, S. (2023). Penyuluhan Hukum: Kajian Yuridis tentang Rancangan Qanun Nikah Siri Provinsi Aceh, Pembinaan, dan Dampak pada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aceh Simeulue. *Kawanad Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 157–164. <https://doi.org/10.56347/kjpkkm.v2i2.172>
- Mubarok, A. Z. S. (2017). Reformasi Konstitusi dan Yudisial dalam Bingkai Konstitusionalisme di Arab Saudi. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/10.21580/jish.21.2514>
- Musanna, K. (2023). Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Menggunakan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 9(1), 135–148. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7859>
- Nurcholis, Moch. (2020). Kontribusi MUI dalam Rekonfigurasi Syariah di Indonesia. *Tafāqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 8(2), 179–196. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.295>
- Nurhasanah, N. (2013). Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah. *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 11. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.362>
- Prasetyo, E., & Sugitanata, A. (2022). Urgensi Penerapan Good Governance Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 67–90. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i1.49>

- Putri, M. C. M., & Choiri, M. (2022). Analisis Yuridis dalam Penetapan Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.PMK sebagai Perlindungan Hukum Aset Wakaf Tidak Tercatat di Madura. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v2i1.14295>
- Putri, S. N. R. A., & Simangunsong, F. (2023). Perlindungan Hukum Penduduk Non Permanen yang Tidak Memiliki SKPNP dalam Administrasi Kependudukan. *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, 2(6), 611–616. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1087>
- Rahamaningsih, A. A. (2023). Akuntabilitas APBN Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. *Jatijajar Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.26753/jlr.v2i1.1023>
- Rahim, A., Hakim, A. F., Purnama, A., Hafitsyah, E. A., & Zahira, F. (2023). Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7012–7018. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2847>
- Rahmany, S. (2019). Wakaf Produktif di Malaysia. *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.151>
- Rahmawati, R. (2019). Peranan Administrasi Negara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Sudut Pandang Islam. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 3(2). <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i2.670>
- Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. *Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 96–118. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>
- Setiawan, A., Asyikin, N., Firmansyah, R., Sukananda, S., Anggreini, R. R., Harmi, R., & Putra, A. R. P. (2020). *Politik Hukum Indonesia: Teori dan Praktik*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/2jtsd>
- Suhli, S., Wijaya, S. H., Muttaqin, A. Z., & Mujahadah, A. (2022). Implikasi Penerapan Perda Syariah terhadap Pluralisme di Indonesia. *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 383–398. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3117>
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis Hukum Islam terhadap Pengembangan Wakaf Berbasis Sukuk untuk Pemberdayaan Tanah yang Tidak Produktif di Indonesia. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 18(2), 175. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.175-192>
- Suprpto, S., & Harmain, V. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Administrasi Bidang Bina Marga. *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(7), 985–994. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i7.435>
- Thahir, A. H., Tohari, I., & Rahman, Z. Abd. (2021). Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Zakat: Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri. *Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa)*, 3(1), 77–93. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.77-93>

- Untitled. (2022). *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(1).
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1>
- Wahyuni, S. (2023). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Perbankan Syariah. *Mes Management Journal*, 2(2), 229–236.
<https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.87>
- Warjiyati, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Hukum Islam*, 18(1), 119.
<https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>